

S A L I N A N KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP-55/NB.1/2020 TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang:a.

- bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/45/122017 tanggal 5 Desember 2017 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa dengan surat Nomor B/2903/032020 tanggal 23 Maret 2020 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 20 Mei 2020, Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;

- 6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan

dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana

Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

KEDUA: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/NB.1/2018

tanggal 27 Februari 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan,

dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;

3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA:

4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;

5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;

6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;

7. Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Administrasi Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd

ANGGAR B. NURAINI

Harsbur Peridia